

TENTANG SHALAT JUM'AT

Pertanyaan Dari:

Abdul Hadi PCM Glagah Banyuwangi Jawa Timur

Pertanyaan :

Menjawab tanggapan shalat Jum'at terhadap Saudara Abdul Hadi PCM Glagah Banyuwangi Jawa Timur dan penanya lainnya.

Jawaban :

Kami terlebih dahulu menyampaikan terima kasih atas tanggapan / kritik yang bersifat konstruktif dari Saudara, yang kesannya belum dapat menerima isi fatwa soal shalat Jum'at bagi wanita yang dimuat dalam rubrik fatwa Suara Muhammadiyah tanggal 22 Jumadil Ula 6 Umadil Akhir. Berikut ini kami tambah sedikit penjelasan terhadap point-point itu, sebagai berikut :

1. Tentang hadis Thariq Ibn Syihab, memang kami akui ada sebagian ulama yang memandang sah hadis itu, di samping ada pula yang melemahkan hadis tersebut seperti yang telah kami sebutkan dalam uraian yang lalu. Akan tetapi Saudara harus ingat kepada qaidah yang dipegang oleh ahli hadis, kalau ada orang yang memuji dan yang melemahkan perawi itu, maka kita harus dahulukan orang yang melemahkannya. Ini sesuai dengan qaidah *الجرح مقدم*

علي التعديل (celaan didahulukan dari pujian).

2. Tentang Jum'at sebagai asal, Saudara meragukan qaidah itu dengan alasan tidak didukung oleh *nash* yang *sharih*. Sebetulnya Jum'at menurut kami didukung oleh *nash* yang *sharih* yaitu hadis dari Ibnu Abbas r.a. yang diriwayatkan Imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah ;

... إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزِيمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمَشُّونَ فِي الطِّينِ

وَالدِّحْضِ. [رواه أحمد البخاري ومسلم وأبو داود والن ماجه]

Artinya: “Bahwasanya shalat Jum'at itu *azimah* (hukum asal) dan aku tidak senang menyusahkan kamu berjalan di lumpur dan becek.” [HR. Ahmad, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah]

Mengenai dugaan Saudara bahwa Nabi saw tidak mendirikan shalat Jum'at di Arafah, itu menurut kami tidak benar. Nabi saw melakukan shalat dua rakaat sebelum meng*qashar* dua rakaat shalat Asar, sebenarnya yang dilakukan Nabi saw adalah shalat Jum'at, bukan meng*qashar* shalat Dzuhur, ingat Jum'at adalah *azimah*, sedang khutbah adalah sunat, bukan wajib seperti yang dipahami kebanyakan orang (perhatikan pendapat mufassir dalam

menafsirkan *إلى ذكر الله* perkataan pada ayat Jum'at serta pendapat *tabi'in* besar al-Hasan al-Bashri)

3. Shalat Jum'at sendirian tidak boleh, itu memang pendapat jumhur, karena mereka berpegang pada hadis-hadis yang menurut pandangan kami tidak kuat dan kami sebutkan pendapat *Sayyid* Rasyid Ridla di situ sekedar contoh di lapangan di samping yang dikerjakan Nabi saw di Arafah. Kita tidak menyandarkan hukum pendapat orang, itu hanya sekedar contoh.

Mengingat ruangan rubrik ini terbatas, tidak kami panjangkan uraian-uraian lainnya di sini, dan kami mempunyai rencana untuk menyusun risalah Jum'at dalam satu buku tersendiri, untuk kita bawa dalam Munas Tarjih dalam Mukhtamar Muhammadiyah yang akan datang, untuk kita diskusikan bersama, mudah-mudahan Saudara bisa ikut hadir dan mengambil bagian dalam diskusi itu, sebelum ditanfidzkan sebagai satu keputusan.

Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 8, 2003